



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 2171/Pid.Sus/2018/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Muhammad Soleh als Soleh Bin Abdul Roni;
Tempat lahir : Palembang;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 07 November 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Tanjung Rawa RT. 54 RW. 16 Kel. Bukit Lama Kec. Ilir Barat I Palembang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Muhammad Soleh als Soleh Bin Abdul Roni ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 03 Desember 2018;
3. Penuntut sejak tanggal 03 Desember 2018 sampai dengan tanggal 22 Desember 2018;
4. Hakim PN sejak tanggal 13 Desember 2018 sampai dengan tanggal 11 Januari 2019;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 12 Januari 2019 sampai dengan tanggal 12 Maret 2019;

Terdakwa dalam dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 2171/Pid.Sus/2018 /PN. Plg tanggal 13 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2171/Pid.Sus/2018/PN.Plg tanggal 13 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Surat tuntutan pidana Penuntut Umum No.Reg. Perkara No.Reg.Perkara PDM-291/Euh.2/PLG/11/2018 tanggal 11 Desember 2018 yang menuntut terhadap terdakwa tersebut kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Halaman1dari15/Putusan No. 1211/Pid.B/2018/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Soleh Als Soleh Bin Abdul Roni terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dakwaan pertama kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Soleh Als Soleh Bin Abdul Roni dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan pidana tersebut dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), Subsider 6 (enam) bulan penjara.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah celana jeans pendek warna biru;
 - 1 (satu) bungkus kantong plastik kecil berisikan Shabu dengan berat netto 0,031 gram dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa Muhammad Soleh Als Soleh Bin Abdul Roni dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan penyesalannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya dan selanjutnya mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya ;

Setelah mendengar replik Penuntut Umum dan duplik Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan dan pembelaan semula;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan didakwa dengan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa MUHAMMAD SOLEH Als SOLEH Bin ABDUL RONI bersama-sama dengan RISKI (DPO) pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 sekira pukul 13.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2018 bertempat di Jalan Alamsyah Ratu Prawira Negara Kel. Karang Jaya Kec. Gandus Palembang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya sekira pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.00 Wib saksi Jefri Ramadhan, SH bin M. Muchlis zen dan saksi Karman Syaputra bin Usman Hayan (masing-masing anggota Polsek Gandus) ketika sedang patroli di daerah tangga buntung melihat terdakwa Muhammad Soleh Als Soleh Bin Abdul Roni dan seorang temannya yang bernama RISKI (DPO) hendak masuk ke dalam lorong sawah Kel. 36 Ilir Kec. Gandus Palembang dengan posisi Riski (DPO) masuk ke dalam lorong tersebut sementara terdakwa Muhammad Soleh Als Soleh Bin Abdul Roni menunggu di luar, selanjutnya para saksi yang mencurigai melakukan pengamatan. Beberapa saat kemudian RISKI (DPO) terlihat keluar dari lorong sambil menyerahkan sesuatu kepada terdakwa Muhammad Soleh Als Soleh Bin Abdul Roni dan setelah itu mereka meninggalkan tempat tersebut dengan berboncengan mengendarai sepeda motor. Mengetahui hal itu para saksi langsung mengikutinya dan sesampainya di Jalan Alamsyah Ratu Prawira Negara Kel. Karang Jaya Kec. Gandus Palembang para saksi langsung menghentikan laju sepeda motor yang dikendarai oleh Riski (DPO) dan terdakwa Muhammad Soleh Als Soleh Bin Abdul Roni, namun ketika terdakwa Muhammad Soleh Als Soleh Bin Abdul Roni turun dari sepeda motor tiba-tiba Riski (DPO) langsung melarikan diri sehingga sempat dilakukan pengejaran terhadapnya namun tidak berhasil. Setelah itu para saksi langsung melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa Muhammad Soleh Als Soleh Bin Abdul Roni dengan hasil ditemukan 1 (satu) paket kecil kantong plastik bening yang berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,031 (nol koma nol tiga satu) gram yang berada di dalam kantong celana yang dikenakan oleh terdakwa. Bahwa barang bukti tersebut diakui oleh terdakwa Muhammad Soleh Als Soleh Bin Abdul Roni merupakan miliknya bersama Riski (DPO), sehingga atas kejadian tersebut terdakwa Muhammad Soleh Als Soleh Bin Abdul Roni beserta barang buktinya langsung diamankan ke kantor Polsek Gandus guna proses hukum lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2957/NNF/2018 tanggal 10 Oktober 2018 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh I Made Swetra S.Si. M.Si., Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM., Halimatus Syakdiah, ST., M.MTr, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,031 (nol koma nol tiga satu) gram atas nama terdakwa MUHAMMAD SOLEH ALS SOLEH Bin ABDUL RONI dengan kesimpulan mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa dalam hal terdakwa Muhammad Soleh Als Soleh Bin Abdul Roni percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Halaman 3 dari 15 / Putusan No. 2171/Pid.Sus/2018/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Shabu tidak mempunyai izin yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) jo. pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa Muhammad Soleh Als Soleh Bin Abdul Roni pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 sekira pukul 13.15 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2018 bertempat di Jalan Alamsyah Ratu Prawira Negara Kel. Karang Jaya Kec. Gandus Palembang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, penyalahguna narkotika golongan I bagi dirinya sendiri, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya sekira pukul 11.00 Wib saksi Jefri Ramadhan, SH Bin M. Muchlis Zen dan saksi Karman Syaputra Bin Usman Hayan (masing-masing anggota Polsek Gandus) ketika sedang patroli di daerah tangga buntung melihat terdakwa Muhammad Soleh Als Soleh Bin Abdul Roni dan seorang temannya yang bernama Riski (DPO) hendak masuk ke dalam lorong sawah Kel. 36 Ilir Kec. Gandus Palembang dengan posisi RISKI (DPO) masuk ke dalam lorong tersebut sementara terdakwa Muhammad Soleh Als Soleh Bin Abdul Roni menunggu di luar, selanjutnya para saksi yang mencurigai melakukan pengamatan. Beberapa saat kemudian Riski (DPO) terlihat keluar dari lorong sambil menyerahkan sesuatu kepada terdakwa Muhammad Soleh Als Soleh Bin Abdul Roni dan setelah itu mereka meninggalkan tempat tersebut dengan berboncengan mengendarai sepeda motor. Mengetahui hal itu para saksi langsung mengikutinya dan sesampainya di Jalan Alamsyah Ratu Prawira Negara Kel. Karang Jaya Kec. Gandus Palembang para saksi langsung menghentikan laju sepeda motor yang dikendarai oleh RISKI (DPO) dan terdakwa Muhammad Soleh Als Soleh Bin Abdul Roni, namun ketika terdakwa Muhammad Soleh Als Soleh Bin Abdul Roni turun dari sepeda motor tiba-tiba Riski (DPO) langsung melarikan diri sehingga sempat dilakukan pengejaran terhadapnya namun tidak berhasil. Setelah itu para saksi langsung melakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa Muhammad Soleh Als Soleh Bin Abdul Roni dengan hasil ditemukan 1 (satu) paket kecil kantong plastik bening yang berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,031 (nol koma nol tiga satu) gram yang berada di dalam kantong celana yang dikenakan oleh terdakwa. Bahwa barang bukti tersebut diakui oleh terdakwa Muhammad Soleh Als Soleh Bin Abdul

Halaman 4 dari 15 / Putusan No. 2171/Pid.Sus/2018/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Roni merupakan miliknya bersama RISKI (DPO) dengan maksud untuk dikonsumsi dengan cara memasukkan Sabu ke dalam pirek kaca kemudian dibakar setelah itu dimasukkan pipet yang sudah siap dibotol lalu dihisap dan terakhir terdakwa Muhammad Soleh Als Soleh Bin Abdul Roni menggunakan pada tanggal 27 September 2018. Atas kejadian tersebut terdakwa Muhammad Soleh Als Soleh Bin Abdul Roni beserta barang buktinya langsung diamankan ke kantor Polsek Gandus guna proses hukum lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2957/NNF/2018 tanggal 10 Oktober 2018 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh I Made Swetra S.Si. M.Si., Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM., Halimatus Syakdiah, ST., M.MTr, barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,031 (nol koma nol tiga satu) gram.
2. 1 (satu) buah termos berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml.

atas nama terdakwa Muhammad Soleh Als Soleh Bin Abdul Roni dengan kesimpulan kristal-kristal putih dan urine mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa dalam hal terdakwa Muhammad Soleh Als Soleh Bin Abdul Roni menyalahgunakan narkotika golongan I bagi dirinya sendiri tidak mempunyai izin yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa Penuntut Umum yang pada pokoknya terdakwa telah melakukan tindak pidana menguasai Narkotika jenis shabu sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi KARMAN SYAPUTRA Bin USMAN HAYAN, Palembang , 24 Mei 1985, 34 tahun, Anggota Polri , SMA Tamat, Indonesia, Jl Jenderal Sudirman Km 3,5 Palembang , dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 15 / Putusan No. 2171/Pid.Sus/2018/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan mengerti hadir di persidangan sehubungan dengan dugaan terjadinya tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa Muhammad Soleh Als Soleh Bin Abdul Roni;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa Muhammad Soleh Als Soleh Bin Abdul Roni pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 sekira pukul 13.15 Wib bertempat di Jalan Alamsyah Ratu Prawira Negara Kel. Karang Jaya Kec. Gandus Palembang ditangkap oleh saksi Jefri Ramadhan, SH Bin M. Muchlis Zen dan saksi Karman Syaputra Bin Usman Hayan (masing-masing anggota Polsek Gandus) karena tanpa izin memiliki, menyimpan dan menguasai 1 (satu) paket kecil kantong plastik bening yang berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,031 (nol koma nol tiga satu) gram yang berada di dalam kantong celana yang dikenakan oleh terdakwa, sementara teman terdakwa yang bernama Riski (DPO) saat itu berhasil melarikan diri;
- Bahwa saksi menerangkan kronologis kejadian yang lengkap yaitu awalnya sekira pukul 11.00 Wib saksi Jefri Ramadhan, SH Bin M. Muchlis Zen dan saksi Karman Syaputra bin Usman Hayan (masing-masing anggota Polsek Gandus) ketika sedang patroli di daerah tangga buntung melihat terdakwa Muhammad Soleh Als Soleh Bin Abdul Roni dan seorang temannya yang bernama Riski (DPO) hendak masuk ke dalam lorong sawah Kel. 36 Ilir Kec. Gandus Palembang dengan posisi Riski (DPO) masuk ke dalam lorong tersebut sementara terdakwa Muhammad Soleh Als Soleh Bin Abdul Roni menunggu di luar, selanjutnya para saksi yang mencurigai melakukan pengamatan. Beberapa saat kemudian RISKI (DPO) terlihat keluar dari lorong sambil menyerahkan sesuatu kepada terdakwa Muhammad Soleh Als Soleh Bin Abdul Roni dan setelah itu mereka meninggalkan tempat tersebut dengan berboncengan mengendarai sepeda motor. Mengetahui hal itu para saksi langsung mengikutinya dan sesampainya di Jalan Alamsyah Ratu Prawira Negara Kel. Karang Jaya Kec. Gandus Palembang para saksi langsung menghentikan laju sepeda motor yang dikendarai oleh RISKI (DPO) dan terdakwa Muhammad Soleh Als Soleh Bin Abdul Roni, namun ketika terdakwa Muhammad Soleh Als Soleh Bin Abdul Roni turun dari sepeda motor tiba-tiba Riski (DPO) langsung melarikan diri sehingga sempat dilakukan pengejaran terhadapnya namun tidak berhasil. Setelah itu para saksi langsung melakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa Muhammad Soleh Als Soleh Bin Abdul Roni dengan hasil ditemukan 1 (satu) paket kecil kantong plastik bening yang berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,031 (nol koma nol tiga satu)

Halaman 6 dari 15 / Putusan No. 2171/Pid.Sus/2018/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram yang berada di dalam kantong celana yang dikenakan oleh terdakwa. Bahwa barang bukti tersebut diakui oleh terdakwa Muhammad Soleh Als Soleh Bin Abdul Roni merupakan miliknya bersama Riski (DPO), sehingga atas kejadian tersebut terdakwa Muhammad Soleh Als Soleh Bin Abdul Roni beserta barang buktinya langsung diamankan ke kantor Polsek Gandus guna proses hukum lebih lanjut

- Bahwa saksi menerangkan jika terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, tidak mempunyai izin yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan ke depan persidangan.
 - Tanggapan terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi **Jefri Ramadhan, SH bin M. Muchlis Zen**, Binjai, 17 Juni 1973, 45 tahun, Indonesia, Perempuan, SMA tamat Mess PT MBI Desa Talang Leban Kec Batang Hari Leko Kab Musi Banyuasin, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan mengerti hadir di persidangan sehubungan dengan dugaan terjadinya tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa Muhammad Soleh Als Soleh Bin Abdul Roni;
 - Bahwa saksi menerangkan terdakwa Muhammad Soleh Als Soleh Bin Abdul Roni pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 sekira pukul 13.15 Wib bertempat di Jalan Alamsyah Ratu Prawira Negara Kel. Karang Jaya Kec. Gandus Palembang ditangkap oleh saksi Jefri Ramadhan, SH Bin M. Muchlis Zen dan saksi Karman Syaputra Bin Usman Hayan (masing-masing anggota Polsek Gandus) karena tanpa izin memiliki, menyimpan dan menguasai 1 (satu) paket kecil kantong plastik bening yang berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,031 (nol koma nol tiga satu) gram yang berada di dalam kantong celana yang dikenakan oleh terdakwa, sementara teman terdakwa yang bernama Riski (DPO) saat itu berhasil melarikan diri;
 - Bahwa saksi menerangkan kronologis kejadian yang lengkap yaitu awalnya sekira pukul 11.00 Wib saksi Jefri Ramadhan, SH Bin M. Muchlis Zen dan saksi Karman Syaputra Bin Usman Hayan (masing-masing anggota Polsek Gandus) ketika sedang patroli di daerah tangga buntung melihat terdakwa Muhammad Soleh Als Soleh Bin Abdul Roni dan seorang temannya yang bernama Riski (DPO) hendak masuk ke dalam lorong sawah Kel. 36 Ilir Kec. Gandus Palembang dengan posisi Riski (DPO)

Halaman 7 dari 15 / Putusan No. 2171/Pid.Sus/2018/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke dalam lorong tersebut sementara terdakwa Muhammad Soleh Als Soleh Bin Abdul Roni menunggu di luar, selanjutnya para saksi yang mencurigai melakukan pengamatan. Beberapa saat kemudian RISKI (DPO) terlihat keluar dari lorong sambil menyerahkan sesuatu kepada terdakwa Muhammad Soleh Als Soleh Bin Abdul Roni dan setelah itu mereka meninggalkan tempat tersebut dengan berboncengan mengendarai sepeda motor. Mengetahui hal itu para saksi langsung mengikutinya dan sesampainya di Jalan Alamsyah Ratu Prawira Negara Kel. Karang Jaya Kec. Gandus Palembang para saksi langsung menghentikan laju sepeda motor yang dikendarai oleh Riski (DPO) dan terdakwa Muhammad Soleh Als Soleh Bin Abdul Roni, namun ketika terdakwa Muhammad Soleh Als Soleh Bin Abdul Roni turun dari sepeda motor tiba-tiba Riski (DPO) langsung melarikan diri sehingga sempat dilakukan pengejaran terhadapnya namun tidak berhasil. Setelah itu para saksi langsung melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa Muhammad Soleh Als Soleh Bin Abdul Roni dengan hasil ditemukan 1 (satu) paket kecil kantong plastik bening yang berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,031 (nol koma nol tiga satu) gram yang berada di dalam kantong celana yang dikenakan oleh terdakwa. Bahwa barang bukti tersebut diakui oleh terdakwa Muhammad Soleh Als Soleh Bin Abdul Roni merupakan miliknya bersama RISKI (DPO), sehingga atas kejadian tersebut terdakwa Muhammad Soleh Als Soleh Bin Abdul Roni beserta barang buktinya langsung diamankan ke kantor Polsek Gandus guna proses hukum lebih lanjut

- Bahwa saksi menerangkan jika terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, tidak mempunyai izin yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan ke depan persidangan.
- Tanggapan terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sesuai dengan keterangan dalam berita acara persidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula di dengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan pada hari ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 sekira pukul 13.15 Wib bertempat di Jalan Alamsyah Ratu Prawira Negara Kel. Karang Jaya Kec. Gandus Palembang ditangkap oleh saksi Jefri Ramadhan, SH Bin M. Muchlis Zen dan saksi Karman Syaputra Bin Usman Hayan (masing-masing anggota Polsek Gandus) karena tanpa izin memiliki, menyimpan dan menguasai 1 (satu) paket kecil kantong plastik bening yang berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,031 (nol koma nol tiga satu) gram yang berada di dalam kantong celana yang dikenakan oleh terdakwa, sementara teman terdakwa yang bernama Riski (DPO) saat itu berhasil melarikan diri;
- Bahwa terdakwa menerangkan mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut dengan cara bersama Riski (DPO) membeli ke dalam lorong sawah seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan peran sesampainya di depan lorong sawah terdakwa menunggu di depan lorong sambil menjaga sepeda motor sementara Riski (DPO) yang membeli kedalam lorong;
- Bahwa terdakwa menerangkan kronologis kejadiannya yaitu setelah Riski (DPO) membeli Narkotika jenis Shabu tersebut kemudian sesampainya di luar lorong Shabu tersebut diserahkan kepada terdakwa dan disimpan oleh terdakwa di kantong celana sebelah kiri, setelah itu mereka berdua dengan berboncengan meninggalkan tempat tersebut namun sesampainya di Jalan Alamsyah Ratu Prawira Negara Kel. Karang Jaya Kec. Gandus Palembang tiba-tiba sepeda motor mereka diberhentikan oleh saksi Jefri Ramadhan, SH Bin M. Muchlis Zen dan saksi Karman Syaputra Bin Usman Hayan (masing-masing anggota Polsek Gandus) yang kemudian menyuruh terdakwa untuk turun dari sepeda motor, dan ketika terdakwa turun ternyata Riski (DPO) yang saat itu masih berada diatas sepeda motor langsung pergi melarikan diri, selanjutnya para saksi petugas langsung melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dengan hasil ditemukan 1 (satu) paket kecil kantong plastik bening yang berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,031 (nol koma nol tiga satu) gram yang berada di dalam kantong celana yang dikenakan oleh terdakwa. Atas kejadian tersebut terdakwa beserta seluruh barang buktinya diamankan ke kantor Polsek Gandus guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, tidak mempunyai izin yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan

Halaman 9 dari 15 / Putusan No. 2171/Pid.Sus/2018/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elayanan kesehatan serta untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan ke depan persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum;
3. memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 112.

Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" adalah siapa saja subjek hukum berupa manusia atau orang yang melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana yang dilakukannya itu dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, serta pada diri orang yang telah melakukan perbuatan pidana itu tidak terdapat hal-hal yang menghapuskan kesalahannya.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dengan didukung oleh adanya barang bukti yang bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, dengan sangat jelas telah menunjuk subjek hukum yang telah melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini yakni terdakwa MUHAMMAD SOLEH Als SOLEH Bin ABDUL RONI dengan identitas lengkap sebagaimana telah disebutkan pada awal Surat Tuntutan ini, dan terdakwa adalah Subjek hukum yang mampu bertanggungjawab, serta pada dirinya tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya.

Berdasarkan hal tersebut, maka unsur "Setiap orang" telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum"

Bahwa yang dimaksud dengan unsur "tanpa hak" dan Unsur "melawan hukum" adalah "Tanpa hak" pada umumnya merupakan bagian dari "melawan hukum" yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis atau asas-asas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis.

Bahwa untuk membuktikan unsur tanpa hak atau melawan hukum, terlebih dahulu akan dikemukakan ketentuan Pasal 7 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 8 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan:

- Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku secara formil, sebagaimana ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga bertentangan dengan hak terdakwa untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, karena terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini persetujuan Menteri atas Rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti kemudian diperoleh fakta hukum terdakwa Muhammad Soleh Als Soleh Bin Abdul Roni pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 sekira pukul 13.15 Wib bertempat di Jalan Alamsyah Ratu Prawira Negara Kel. Karang Jaya Kec. Gandus Palembang ditangkap oleh saksi Jefri Ramadhan, SH Bin M. Muchlis Zen dan saksi Karman Syaputra bin Usman Hayan (masing-masing anggota Polsek Gandus) karena memiliki, menyimpan dan menguasai 1 (satu) paket kecil kantong plastik bening yang berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,031 (nol koma nol tiga satu) gram yang berada di dalam kantong celana yang dikenakan oleh terdakwa, sementara teman terdakwa yang bernama Riski (DPO) saat itu berhasil melarikan diri. Dalam hal memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika tersebut terdakwa Muhammad Soleh Als Soleh Bin Abdul Roni bersama dengan Riski (DPO) tidak memiliki izin yang sah dari pejabat yang berwenang, tidak untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Berdasarkan hal tersebut, maka unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3. Unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”

Bahwa sub unsur dalam unsur pasal ini adalah bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur maka terpenuhilah unsur pasal ini. Makna “menerima” berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian atau penyerahan dari pihak lain, akibat dari menerima barang tersebut barang menjadimilikinya atau setidaknya-tidaknya berada dalam kekuasaannya.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti kemudian diperoleh fakta hukum antara lain :

- Bahwa terdakwa Muhammad Soleh Als Soleh Bin Abdul Roni pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 sekira pukul 13.15 Wib bertempat di Jalan Alamsyah Ratu Prawira Negara Kel. Karang Jaya Kec. Gandus Palembang ditangkap oleh saksi Jefri Ramadhan, SH Bin M. Muchlis Zen dan saksi Karman Syaputra Bin Usman Hayan (masing-masing anggota Polsek Gandus) karena bersama Riski (DPO) memiliki, menyimpan dan menguasai 1 (satu) paket kecil kantong plastik bening yang berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,031 (nol koma nol tiga satu) gram yang berada di dalam kantong celana yang dikenakan oleh terdakwa, sementara saat dilakukan penangkapan tersebut teman terdakwa yang bernama Riski (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut dengan cara bersama Riski (DPO) membeli ke dalam lorong sawah seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan peran sesampainya di depan lorong sawah terdakwa menunggu di depan lorong sambil menjaga sepeda motor sementara Riski (DPO) yang membeli kedalam lorong;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2957/NNF/2018 tanggal 10 Oktober 2018 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh I Made Swetra S.Si. M.Si., Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM., Halimatus Syakdiah, ST., M.MTr, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,031 (nol koma nol tiga satu) gram atas nama terdakwa Muhammad Soleh Als Soleh Bin Abdul Roni dengan kesimpulan mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan hal tersebut, maka unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 4. Unsur “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 112”

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti kemudian diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut dengan cara bersama Riski (DPO) membeli ke dalam lorong sawah seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan peran sesampainya di depan lorong sawah terdakwa menunggu di depan lorong sambil menjaga sepeda motor sementara Riski (DPO) yang membeli kedalam lorong, yang mana setelah membeli tersebut Shabu diserahkan oleh Riski (DPO) kepada terdakwa yang kemudian disimpan oleh terdakwa di kantong celana sebelah kiri.

Bahwa dari fakta diatas telah diperoleh fakta adanya permufakatan antara terdakwa dengan Riski (DPO) yang bekerjasama dalam hal memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Shabu dengan berbagi peran Riski (DPO) yang membeli kepada penjual Shabu sementara setelah mendapatkan Shabu kemudian terdakwa yang menyimpannya dalam kantong celananya.

Berdasarkan hal tersebut, maka unsur “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 112” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, ketarangan Terdakwa dan barang bukti maka majelis hakim berkesimpulan bahwa seluruh unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan pertama melanggar pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009, telah terpenuhi semuanya, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah secara sah menurut hukum dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan pula agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan meresahkan masyarakat;

Halaman 13 dari 15 / Putusan No. 2171/Pid.Sus/2018/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam hal pemberantasan peredaran Narkotika.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan dipersidangan;

Memperhatikan akan Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009, Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Soleh als Soleh bin Abdul Roni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat menguasai narkotika golongan I bukan tanaman;
2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dan denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah celana jeans pendek warna biru dan
 - 1 (satu) bungkus kantong plastic kecil berisikan shabu dengan berat 0,031 gram, Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 oleh Kamijon, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Bagus Irawan, S.H., M.H. dan Abu Hanifah, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan pada hari itu juga terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut di atas dengan didampingi Hakim-hakim Anggota dan dibantu Maseha, S.Sos.,S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Anggara Suryanagara, S.H.,M.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang dan Penasehat Hukum serta Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis Tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bagus Irawan, S.H., M.H.

Kamijon, S.H., M.H.

Abu Hanifah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Maseha, S.Sos., S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)